

**ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ROSALIA
NIM.502019306

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
OLEH SUAMINYA**

NAMA : ROSALIA

NIM : 502019306

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



Pembimbing,

1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M. Hum ()

2. Eni Suarti., SH., M.H. ()

Palembang, April 2023


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum ()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH ()

2. Drs. Edy Kastro, M. Hum ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSALIA
Tempat / Tanggal Lahir : Kemang, 10 April 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019306
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



ROSALIA

MOTTO :

*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan **pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.**”*

(QS. An-Nahl 97)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Firmansyah dan Ibunda Rini yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA

ROSALIA

Angka Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, merupakan sebuah fenomena gunung es, dimana angka kejadian sebenarnya tidak tercatat sebagai akibat dari tidak adanya kesadaran korban untuk melaporkan kejadian dengan alasan yang beraneka ragam. Kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan terjadi tidak hanya di ranah publik, tetapi juga di ranah domestik, yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, yang perkembangannya sulit bagi korban KDRT untuk melaporkan penderitanya ke pihak kepolisian, karena ada stigma yang kuat, bahwa perlakuan kasar seorang pria terhadap isterinya adalah bagian dari kehidupan pribadi (urusan rumah tangga), sehingga tidak dapat dilaporkan ke polisi. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah alasan apa saja yang menyebabkan korban KDRT tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwenang ? dan apa saja jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang di alami korban KDRT yang tidak mau melaporkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Wawancara dilakukan terhadap 2 orang responden dan 1 orang informan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan yang menyebabkan korban KDRT tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwenang diantaranya adalah Masih kurangnya pemahaman korban mengenai undang-undang KDRT, adanya rasa malu, menganggap kekerasan ini adalah yang wajar dan lumrah terjadi, demi anak-anak mereka. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi yaitu kekerasan fisik yaitu pemukulan yang menyebabkan luka fisik atau memar, kekerasan psikis berupa kalimat-kalimat verbal yang tidak pantas, kekerasan seksual berupa pemaksaan berhubungan intim dan Penelantaran rumah tangga, berupa ketidak mampuan suami memenuhi kebutuhan isteri karena tidak bekerja lagi.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.23 Tahun 2004, Jenis KDRT.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti., S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak-kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

ROSALIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat / Faedah Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
2. Jenis-Jenis KDRT	19
3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	22
B. Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
C. Alasan Korban Tidak Mau Melaporkan KDRT yang Dialami	26
D. Tinjauan Hukum Korban KDRT yang Tidak Mau melaporkan Kekerasan yang Dialaminya.....	33
BAB III ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA	35
A. Alasan Istri Tidak Melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	

Yang di Lakukan Oleh Suaminya.....	35
B. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di alami korban KDRT yang Tidak Mau Melaporkan.	49
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Korban KDRT yang tidak Melapor (Sumber: IJRS, 2021)...	3
Gambar 2 Kerangka Konsep	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap keluarga ingin menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang, baik lahir maupun batin. Membangun rumah tangga berarti ingin menciptakan keluarga yang benar-benar harmonis dan bahagia. Nyatanya, tidak semua kehidupan keluarga berjalan mulus. Karena sama sekali tidak mungkin merasa bahagia dalam keluarga yang saling mencintai dan peduli, bersama dengan kecemasan dan tekanan, kesedihan, ketakutan, dan kebencian. diantara mereka. Hubungan suami isteri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak isteri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan terjadi tidak hanya di ranah publik, tetapi juga di ranah domestik, yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, yang perkembangannya sulit bagi korban KDRT untuk melaporkan penderitanya ke pihak kepolisian, karena ada stigma yang kuat. bahwa perlakuan kasar seorang pria terhadap isterinya adalah


bagian dari kehidupan pribadi (urusan rumah tangga), sehingga tidak dapat dilaporkan ke polisi. Jadi penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (terutama isteri) akan terus berlanjut tanpa perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan (isteri) dapat berupa pelampiasan hawa nafsu amarah yang mengakibatkan perempuan merasa ketakutan dan juga perempuan cenderung tertutup agar permasalahan keluarganya bisa tertutupi walaupun menghadapi tekanan oleh seorang suami. Kekerasan oleh suami karena faktor psikologi, finansial, perselingkuhan, dan kelainan seksual sehingga melakukan penganiayaan, kekerasan pada perempuan dalam bentuk pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan pemerkosaan dalam lingkup keluarga sendiri.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Angka Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, merupakan sebuah fenomena gunung es, dimana angka kejadian sebenarnya tidak tercatat sebagai akibat dari tidak adanya kesadaran korban untuk melaporkan kejadian dengan alasan yang beraneka ragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* menunjukkan bahwa dari seluruh responden

yang pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, lebih dari setengahnya memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan. Hasil survey IJRS tersebut menunjukkan angka sebagai berikut :



Gambar 1 Persentase Korban KDRT yang tidak Melapor (Sumber: IJRS, 2021)¹

Jumlah kasus KDRT sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus,

¹ <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>, diakses tanggal 29 Desember 2022.

dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada total 341 insiden kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2020. Jumlah tersebut menurun 6,58% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 365 kasus. Bentuk kekerasan terbanyak di Sumatera Selatan adalah kekerasan fisik, 184 kasus. Disusul dengan 161 kasus kekerasan seksual dan 139 kasus kekerasan mental. Korban dari peristiwa kekerasan tersebut sebagian besar adalah anak-anak, yaitu 165 kasus. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa berada di urutan kedua dengan 121 kasus. Berdasarkan wilayah/kota, Kota Palembang merupakan wilayah dengan insiden kekerasan tertinggi di Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, terjadi 85 insiden kekerasan di kota Palembang. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik (50 kasus) dan kekerasan mental (37 kasus).

Sekarang ini realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenai kejadian KDRT cukup memprihatinkan. Walaupun UU No. 23 Tahun 2004 telah disahkan, namun masih banyak korban yang tidak berani atau bahkan malu melaporkan kekerasan yang dialaminya, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga tidak mau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Faktor yang membuat mereka tidak mau melapor adalah rasa malu, karena mereka merasa apa yang terjadi dalam rumah tangga adalah rasa malu atau aib yang harus disembunyikan, faktor lainnya kondisi finansial atau ekonomi yang tidak mencukupi, karena mereka beranggapan untuk melaporkan kasus memerlukan

biaya yang tidak sedikit dan juga persepsi mereka mengenai efektifitas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan KDRT juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhinya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia ini disebabkan sebelum UU No. 23 berlaku pada tahun 2004. Ada banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga, namun pelaku tidak menindak lanjuti laporan tersebut.

Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi terhadap perempuan mulai banyak diungkapkan. Sudah banyak perempuan yang telah memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Beberapa publik figur menjadi “ikon” dan berani melaporkan ke pihak berwajib karena mereka mengalami kekerasan secara langsung. Namun jika diamati dengan seksama, masalah ini justru mengundang kontroversi di ranah publik. Misalkan saja kasus kekerasan rumah tangga yang dialami artis, yang telah melaporkan KDRT ke pihak kepolisian. Setelah suami menjadi tersangka, ironinya justru ia mencabut laporannya dan pada akhirnya melalui *restorative justice*, sang suami bebas dari jerat undang-undang KDRT. Alasan anak, masih adanya perasaan cinta menjadi hal yang mendasari, perempuan tidak melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya. Fenomena ini tentunya memberikan stigma yang negatif kepada masyarakat luas mengenai KDRT. Untuk apa melaporkan KDRT, kalau pada akhirnya harus berakhir dengan perdamaian, sementara efek dari laporan tersebut tentunya terus berlanjut untuk terjadinya kekerasan lainnya di dalam rumah tangga. Tidak adanya efek jera dari pelaku kekerasan, menyebabkan pelaku kekerasan

semakin bebas dan menganggap biasa terhadap perbuatannya yang sebenarnya melanggar hukum.

Penelitian Zakiyah Segaf dengan judul, "Memahami Alasan Perempuan Bertahan Dalam Kekerasan Domestik". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan yang memilih bertahan bersama pasangan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik). Berdasarkan hasil penelitian Zakiyah Segaf tersebut, diketahui ada beberapa faktor yang mendorong perempuan bertahan, antara lain:

“Ketidak berdayaan, afeksi yang membelenggu, penerimaan terhadap peran otoritas laki-laki, harapan terhadap figur pelindung, keterbatasan memahami masalah, keterbatasan keahlian, dan kurang pemahaman tentang kekerasan domestik Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan analisis lebih dalam mengenai perempuan yang tetap bertahan walaupun sudah mengalami KDRT.”²

Penelitian tentang korban KDRT tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya pernah juga dilakukan oleh peneliti ini. Nadya Putri, dengan judul penelitian "Gambaran Istri Korban KDRT yang Mempertahankan Pernikahan" Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dan menjelaskan penyebab istri yang tetap bertahan meski mengalami KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab korban bertahan meski mengalami KDRT yaitu faktor ekonomi, adanya anak, kecemasan atau ancaman. Penelitian ini menggunakan variabel yang sama dengan yang akan peneliti lakukan yaitu ekonomi, anak dan cemas/ takut.

² <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/seg>. diakses tanggal 22 Desember 2022

Penelitian Widya Susanti dengan judul, Analisis Kelompok Bungkam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Masyarakat Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebungkaman kelompok pada perempuan korban KDRT yang terjadi karena adanya batasan-batasan yang diciptakan oleh laki-laki kepada perempuan.

Berdasarkan data kasus KDRT di kota Palembang yang masih berupa fenomena gunung es, belum menunjukkan angka kejadian yang sebenarnya sebagai akibat para korban yang tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, adanya fenomena KDRT di kalangan artis yang pada akhirnya berakhir dengan perdamaian serta tidak adanya penyelesaian hukum atas tindak pidana kekerasan menyebabkan stigma masyarakat bahwa penyelesaian hukum serta perlindungan terhadap korban masih sangat jauh dari yang dicita-citakan oleh undang-undang Penghapusan KDRT. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “ALASAN ISTERI TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA”. (Studi Kasus pada Masyarakat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Alasan apa sajakah yang menyebabkan korban KDRT tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwenang?

2. Apa sajakah jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang di alami korban KDRT yang tidak mau melaporkan?

C. Manfaat / Faedah Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai KDRT. Serta diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan yang memiliki fokus penelitian sama ataupun berhubungan dengan studi tentang KDRT yang terjadi terhadap isteri terutama yang tetap bertahan dan tidak mau mengambil Tindakan hukum terhadap kekerasan yang dialaminya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para praktisi Hukum dan perlindungan perempuan dan anak-anak, pekerja social, masyarakat dan penegak hukum dalam mengkaji lebih mendalam mengenai alasan korban KDRT yang tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai jenis-jenis kekerasan rumah tangga yang dialami oleh korban KDRT yang tidak mau melaporkan.
2. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan korban KDRT tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pihak yang berwenang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan ataupun kaitan yang terjadi antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti. Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

2. Alasan Korban Tidak Mau Melaporkan KDRT yang dialami

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:


- a. Rasa Malu, banyak korban beranggapan KDRT adalah masalah domestic atau ranah rumah tangga dan merupakan aib keluarga apabila sampai ter-ekspos oleh publik.
- b. Kurang pengetahuan, korban banyak yang tidak memahami perlindungan hukum, prosedur dan proses pelaporan KDRT serta bagaimana mendapatkan perlindungan hukum.

- c. Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap isteri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
- d. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
- e. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
- f. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama.
- g. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan

perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.

- h. Ketidakpercayaan korban dengan proses hukum yang dijalaninya, karena banyak yang memiliki stigma bahwa pelaku pada akhirnya akan dibebaskan dari jerat hukum setelah dilakukan perdamaian atau restorative justice.

Gambar 2 Kerangka Konsep



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sejumlah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, selanjutnya temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

“Fenomenologi merupakan pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami oleh individu. Pendekatan ini bertujuan untuk

menggali data secara lebih mendalam. Pengumpulan data dengan menggunakan fenomenologi dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan hasil wawancara dari individu yang mengalami kejadian tersebut”³.

Studi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena meneliti tentang fenomena kehidupan sosial. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Sumber Data

Studi ini menggunakan penelitian hukum empiris, maka sumber data pada penelitian ini yaitu dari data lapangan, baik yang berasal dari responden, informan maupun narasumber. Peneliti menggunakan sumber data berupa sumber data primer berupa data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan terhadap KDRT dan data sekunder berupa catatan-catatan yang relevan dengan fokus penelitian yang bersumber dari hasil penelitian, jurnal, arsip, dokumen pribadi dan berbagai literatur lain yang terkait.

Peneliti menggunakan dua orang perempuan korban kekerasan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun ciri-cirinya yaitu perempuan yang sudah menikah, yang bertahan dalam hubungan kekerasan dalam jangka waktu minimal 1 tahun, pernah dilaporkan dalam lingkup rukun tetangga di lingkungannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015). hal.130

dua orang subyek dengan syarat bahwa subyek penelitian haruslah perempuan yang baru pernah mengalami kekerasan rumah tangga dan sempat didamaikan dalam lingkungan RT atau RW. Sudah mengalami kekerasan dari suaminya dalam jangka waktu minimal 1 tahun. Bersedia menjadi responden dan sudah memiliki anak.

3. Alat Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara seperti ini dilakukan ditempat-tempat informal dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan wawancara dan memudahkan informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Adapun prosedur dalam melakukan wawancara mendalam yaitu :

- a. Peneliti menentukan subjek wawancara dan menghubunginya,
- b. Dalam proses ini, peneliti melakukan proses pendekatan terlebih dahulu untuk meminta kesediaan klien untuk dijadikan sebagai subyek penelitian dan selanjutnya menentukan kesepakatan untuk bertemu,
- c. Wawancara dilaksanakan ditempat yang telah disepekatati oleh subjek penelitian.
- d. Pewawancara menjelaskan tujuan wawancara,
- e. Pewawancara berperan sekaligus sebagai observer,
- f. Seluruh proses wawancara direkam dalam kaset dengan seijin subjek
- g. Langkah selanjutnya adalah penyusunan transkrip hasil wawancara yang berisi salinan proses wawancara, baik yang diucapkan oleh pewawancara maupun subjek,
- h. Pernyataan-pernyataan subjek yang dapat terlihat jelas dalam transkrip tersebut kemudian dipilah-pilahkan berdasarkan topik-topik yang sering muncul dalam pernyataan subjek tersebut. Dari transkrip ini juga dapat terlihat temuan-temuan baru yang diperoleh peneliti⁴.

¹³ Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hal.160.

Studi ini juga menggunakan teknik observasi nonpartisipan untuk melihat perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang tidak terlalu besar, dengan pengamatan, peninjauan, pengungkapan fenomena yang terjadi maupun rahasia-rahasia umum. Studi ini juga menggunakan dokumentasi melalui penulisan catatan lapangan selama penelitian, meminta seorang partisipan untuk memelihara laporan kegiatan dan menganalisis dokumen publik, terutama mengumpulkan data dokumentasi berupa catatan kasus KDRT.

4. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, hasil penelitian ini sebelumnya dilakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan Teknik triangulasi data yaitu sebagai berikut :

- a. “Triangulasi sumber, maksudnya adalah data yang telah peneliti peroleh dari informan selama wawancara dan observasi akan peneliti perdalam, atau dibandingkan dengan keterangan dari orang lain yang ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan narasumber.
- b. Triangulasi teknik, arti dari triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila nantinya diperoleh data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan sumber data mana yang dianggap benar”⁵.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

¹⁴ Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hal.160.

- a. “Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan
- b. Display Data
Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
- c. Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan seperti model Content Analisis, yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini meliputi :
 - 1) Menetapkan lambang-lambang tertentu,
 - 2) Klasifikasi data berdasarkan lambang/symbol dan,
 - 3) Melakukan prediksi atas data.
- d. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi
Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data- data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk- bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan”⁶.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional/ kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), Hal. 30.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang penelitian yang relevan, pengertian KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT, Bentuk-bentuk KDRT, Alasan korban tidak melaporkan kejadian KDRT.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami seseorang, alasan tidak melaporkan KDRT dan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Said, dkk. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Mazda Media (Anggota IKAPI), 2021.
- Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. I. Yogyakarta: Merkid Press, 2015.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif. Repository*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kemenkes, RI. “*Pengaruh Korban KDRT Terhadap Kejiwaan.*” *Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat*. Jakarta, 2023.
- Kresna Agung Yudhianto. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber lainnya

Internet;

- Jurnal Wawasan Hukum Vol. 25, No. 02, 2011, dalam tulisan Amalia, Mia. “*Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.*”
- Jurnal law offices of Graham Donath, no. 951 (2018): 2–5 dalam tulisan Donath, Graham. “*Why Do Domestic Violence Victims Stay Silent ?*”.
- Jurnal Indonesian Judicial Research Society, Vol.1 No.1 September (2021): 11–

13IJRS. “*Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?*” .

- Jurnal Lex Crimen Vol.1, No. 2 (2016): 30–36 dalam tulisan Laurika, Andrew Lionel. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*”.
- Jurnal Alumni Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol.10 No. 23 (2020). dalam tulisan Putra, Tri Sulatama. “*Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Isteri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).*”
- Jurnal Psikologi, no. 3 (2019): 1–12. dalam tulisan Putri, Nadya, and Yolivia Irna Aviani. “*Gambaran Isteri Korban Kdrt Yang Mempertahankan Pernikahan.*”
- Jurnal Studi Gender dan Anak Raheema : vol. 2, no. 1 (2019): 4–16. dalam tulisan Rianawati. “*Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak.*”
- Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi : Insight : Vol. 5, No. 1 (2019). dalam tulisan Segaf, Zakiyah, Festa Yumpi, and Panca Kursistin. “*Memahami Alasan Perempuan Bertahan Dalam Kekerasan Domestik.*”
- Jurnal Sriwijaya Law Review Vol. 25, 2019 dalam tulisan Susanti, Widya, A Lionardo, and O M Bafadhal. “*Analisis Kelompok Bungkam Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Masyarakat Kota Palembang.*”
- *Jurnal DJHAM Kemenkumham* Vol.1 No. 1 dalam tulisan Temmanengnga. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).*”. Jakarta, 2014.

Artikel

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “*Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Jakarta : 2012 .
- Kusumasari, Diana. “*Bagaimana Jika Korban KDRT Tidak Mau Melapor Ke Polisi?*” *Klinik Hukum Online*. Jakarta, 2011.
- Sariwati, Puspita. “*Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga (KDRT) Meningkat Selama Pandemi.*” VOA Indonesia. Jakarta,